

## Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar sebagai Inovasi Pelayanan Publik dalam Kerangka Otonomi Daerah di Jakarta

Fiorentina Octaviana Beleman<sup>1</sup>, Queenta Aqilla Puti<sup>2</sup>, Masya Adzani Haryono<sup>3</sup>,  
Dewinta Oktavia<sup>4</sup>, Ridwan<sup>5</sup>, Maisarah Mitra Adrian<sup>6</sup>  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta<sup>1,2,3,4,5,6</sup>

\*Email: [2410413052@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410413052@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2410413152@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410413152@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[2410413051@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410413051@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2410413023@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410413023@mahasiswa.upnvj.ac.id), [ridwan.fisip@upnvj.ac.id](mailto:ridwan.fisip@upnvj.ac.id),  
[25069030@upnvj.ac.id](mailto:25069030@upnvj.ac.id)

Diterima: 13-06-2026 | Disetujui: 17-06-2026 | Diterbitkan: 19-06-2026

### ABSTRACT

*The Jakarta Smart Card program (Kartu Jakarta Pintar/KJP) is a public service innovation launched by the DKI Jakarta Provincial Government in 2012 to improve educational access for students from low-income families. This study aims to analyze the implementation of KJP as a public service innovation, identify its supporting and inhibiting factors, and examine how the program reflects regional autonomy in DKI Jakarta. This research uses a descriptive qualitative approach through a literature review method. The analysis is based on George C. Edwards III's policy implementation theory, covering four aspects: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings show that KJP implementation has generally run well, supported by adequate budgets, strong commitment from implementors, and a structured bureaucratic mechanism. However, communication remains a challenge, as some residents still lack a full understanding of the program's procedures and objectives. Other obstacles include inaccurate targeting of beneficiaries and weaknesses in monitoring fund usage. The KJP program also reflects regional autonomy in practice, where the local government uses its authority to create policies that are responsive to the needs of the local community.*

**Keywords:** Jakarta Smart Card, Policy Implementation, Public Service Innovation, Regional Autonomy.

### ABSTRAK

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan inovasi pelayanan publik yang diluncurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2012 untuk meningkatkan akses pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi KJP sebagai inovasi pelayanan publik, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta melihat bagaimana program ini mencerminkan pelaksanaan otonomi daerah di DKI Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup empat aspek: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KJP secara umum berjalan cukup baik, didukung oleh anggaran yang memadai, komitmen pelaksana, dan mekanisme birokrasi yang terstruktur. Namun, aspek komunikasi masih menjadi tantangan karena sebagian masyarakat belum memahami prosedur dan tujuan program sepenuhnya. Hambatan lain meliputi ketidaktepatan sasaran penerima dan kelemahan dalam pengawasan penggunaan dana. Program KJP juga mencerminkan pelaksanaan otonomi daerah, di mana pemerintah daerah memanfaatkan kewenangannya untuk menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

**Kata kunci:** Kartu Jakarta Pintar, Implementasi Kebijakan, Inovasi Pelayanan Publik, Otonomi Daerah

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Beleman, F. O. ., Puti, Q. A. ., Haryono, M. A., Oktavia, D., Ridwan, R., & Adrian, M. M. (2026). Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar sebagai Inovasi Pelayanan Publik dalam Kerangka Otonomi Daerah di Jakarta. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 2004-2018. <https://doi.org/10.63822/35g38412>

## PENDAHULUAN

Pelayanan publik adalah salah satu tanggung jawab fundamental pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di sektor pendidikan. Dalam konteks kewenangannya, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola serta menyediakan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Maka dari itu, pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan layanan yang berkualitas, cepat, dan sesuai dengan sasaran yang tepat.

Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah melalui inovasi dalam pelayanan publik. Inovasi tersebut bertujuan untuk memperbaiki sistem layanan agar menjadi lebih efisien dan berefektivitas tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa inovasi dalam pelayanan publik sangat penting untuk meningkatkan mutu layanan dan menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah (Daraba et al., 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Jakarta, aktif membuat berbagai inovasi pelayanan publik. Salah satunya adalah program Kartu Jakarta Pintar. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan bantuan kepada siswa-siswa dari keluarga yang dianggap kurang mampu untuk mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan dan memperoleh akses ke pendidikan yang baik. Kartu Jakarta Pintar merupakan sebuah contoh dari kebijakan daerah yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan. Inovasi dalam pelayanan publik seperti ini dianggap sangat penting untuk menciptakan pemerintah yang lebih bagus dan cepat tanggap terhadap kebutuhan yang masyarakat perlukan (Suranto et al., 2021).

Namun, pada pelaksanaannya, inovasi dalam hal pelayanan publik tidak selalu berjalan dengan lancar. Masih ada berbagai kendala seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, dan masalah dalam pelaksanaan di lapangan. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan suatu inovasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan di tingkat birokrasi (Harun et al., 2022). Selain itu, faktor seperti kapasitas organisasi dan kualitas sumber daya manusia juga sangat menentukan keberhasilan program (Fadhilah et al., 2025). Hal yang sama juga dapat terjadi pada program Kartu Jakarta Pintar. Walaupun program ini bertujuan untuk membantu masyarakat, dalam praktiknya masih terdapat beberapa masalah seperti ketidaktepatan penerima bantuan dan kendala administrasi. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan apa yang diharapkan dan apa yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar sebagai inovasi pelayanan publik serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya dalam konteks otonomi daerah. Kami harap penelitian ini dapat memberikan uraian yang jelas tentang pelaksanaan program tersebut serta menjadi bahan penilaian guna meningkatkan kualitas pelayanan pada sektor publik di masa yang akan mendatang.

Pelaksanaan kebijakan publik di tingkat daerah merupakan salah satu wujud nyata dari penerapan otonomi daerah, yang di mana pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk merancang serta mengimplementasikan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam Konteks ini, Kartu Jakarta Pintar (KJP) hadir sebagai salah satu bentuk inovasi pelayanan publik di bidang pendidikan yang diberikan langsung oleh Pemerintah Provinsi Jakarta.

Sebagai sebuah inovasi, implementasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak hanya berkaitan dengan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang

menentukan keberhasilan maupun hambatannya. Selain itu, penting untuk melihat bagaimana program ini mencerminkan peran pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, khususnya dalam menghadirkan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan inovatif.

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji implementasi kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebagai inovasi pelayanan publik serta faktor-faktor yang memengaruhinya dalam kerangka otonomi daerah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program Kartu Jakarta Pintar sebagai inovasi pelayanan publik di DKI Jakarta?
2. Faktor-faktor apa saja yang akan memengaruhi implementasi Program Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta?
3. Bagaimana implementasi program Kartu Jakarta Pintar mencerminkan pelaksanaan otonomi daerah di DKI Jakarta?

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edwards III dalam buku dengan judul “Implementing Public Policy” (1980), implementasi kebijakan merupakan tahapan yang berada di antara penetapan kebijakan dan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut kepada masyarakat. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung oleh kualitas perumusannya, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh para pelaksana di lapangan. Edwards III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan yang efektif dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu kebijakan publik.

Komunikasi berkaitan dengan bagaimana informasi mengenai kebijakan disampaikan kepada para pelaksana dan kelompok sasaran secara jelas, akurat, dan konsisten. Sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, informasi, kewenangan, serta fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kesediaan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, struktur birokrasi berhubungan dengan mekanisme koordinasi, pembagian tugas, serta prosedur operasional yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Jika salah satu faktor ini tidak berjalan dengan baik, maka implementasi kebijakan dapat berpotensi mengalami hambatan.

Dalam penelitian ini, teori implementasi kebijakan George C. Edwards III digunakan untuk menganalisis implementasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebagai inovasi pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta. Empat faktor yang dikemukakan oleh Edwards III digunakan sebagai alat analisis untuk melihat bagaimana komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi memengaruhi pelaksanaan program KJP dalam kerangka otonomi daerah.

### Konsep Hak Sosial Warga Negara

Hak sosial warga negara merupakan salah satu bagian penting dalam teori kewarganegaraan (citizenship) yang dikemukakan oleh T.H. Marshall dalam buku yang berjudul “Citizenship and Social

-----  
*Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar sebagai Inovasi Pelayanan Publik dalam Kerangka Otonomi Daerah di Jakarta*

(Beleman, et al.)

Class” (Marshall & Bottomore, 1992). Menurut Marshall, kewarganegaraan terdiri dari tiga unsur utama, yaitu hak sipil (*civil rights*), hak politik (*political rights*), dan hak sosial (*social rights*). Hak sipil berkaitan dengan kebebasan individu, hak politik berkaitan dengan partisipasi dalam proses politik, sedangkan hak sosial mencakup hak untuk memperoleh kesejahteraan, jaminan ekonomi, pendidikan, serta kesempatan untuk menikmati kehidupan yang layak sesuai dengan standar yang ada di masyarakat.

Marshall memposisikan pendidikan sebagai salah satu bentuk hak sosial yang sangat krusial. Marshall berpendapat bahwa pendidikan bukan hanya hak seorang anak untuk mendapatkan pendidikan, tetapi juga hak seluruh warga negara untuk memiliki kemampuan yang dibutuhkan agar dapat menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin akses pendidikan yang setara bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi.

Konsep hak sosial warga negara relevan dengan penelitian ini karena Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan salah satu bentuk kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan pendidikan untuk masyarakat, terutama bagi kelompok dengan kondisi ekonomi yang kurang. Melalui program ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk memenuhi hak sosial warga negara di sektor pendidikan sekaligus mengurangi kesenjangan akses pendidikan. Dengan demikian, KJP tidak hanya dapat dipahami sebagai program bantuan pendidikan, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan hak sosial warga negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah.

## Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Abdurrazak, dkk. yang berjudul “Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMAN 83 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara” (2025) menunjukkan bahwa implementasi KJP Plus telah berjalan, tetapi belum optimal terutama dalam aspek ketepatan kebijakan, penentuan sasaran yang tepat, dan kesesuaian lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya kendala seperti kurangnya pengawasan, kurangnya sosialisasi, serta penyalahgunaan dana bantuan oleh penerima. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena lebih berfokus pada aspek implementasi kebijakan secara teknis dan administratif tanpa mengkaji KJP sebagai bagian dari inovasi pelayanan publik maupun dalam konteks otonomi daerah.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Afida, dkk. dengan judul “Implementasi Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Mengenai Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar Plus di SMA Negeri 89 Jakarta” (2023) mengungkapkan bahwa implementasi KJP Plus secara umum berada dalam kategori baik dengan tingkat kepuasan responden yang tinggi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi juga memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Namun, penelitian ini masih belum mengkaji secara mendalam keterkaitan antara implementasi kebijakan dengan kualitas pelayanan publik yang dihasilkan, serta belum menempatkan program KJP dalam kerangka otonomi daerah sebagai bentuk desentralisasi kebijakan.

Kajian lain yang relevan juga dilakukan oleh Mufti, Astuti, dan Erowati (2024) dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan” yang dipublikasikan dalam *Journal of Politic and Government Studies*. Penelitian ini membahas program KJP

Plus sebagai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjamin keberlangsungan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu, dengan fokus pada sejauh mana program tersebut telah berjalan efektif di salah satu sekolah menengah pertama di Jakarta Selatan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi bahwa sebagai daerah otonom, DKI Jakarta memiliki kewenangan penuh dalam mengelola sektor pendidikannya, khususnya dalam upaya menekan kesenjangan pendidikan yang masih cukup tinggi. Keterkaitan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kesamaan objek kajian dan penggunaan otonomi daerah sebagai kerangka analisis. Namun, terdapat perbedaan mendasar: penelitian Mufti dkk. membatasi kajiannya pada aspek efektivitas di satu sekolah saja, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi KJP dalam cakupan yang lebih luas, yaitu sebagai bentuk inovasi pelayanan publik dalam kerangka otonomi daerah DKI Jakarta.

Sejalan dengan itu, Nurhayati dan Ikhsan (2025) dalam penelitian berjudul "Pembangunan Sosial dalam Kartu Jakarta Pintar: Menakar Kebijakan Pemerataan Pendidikan bagi Warga Jakarta" yang diterbitkan dalam Jurnal Sosiologi Andalas juga mengkaji program KJP, namun dari perspektif yang berbeda, yakni sebagai instrumen pembangunan sosial yang dirancang untuk mendorong pemerataan pendidikan bagi siswa dari latar belakang ekonomi kurang mampu di Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dan menemukan beberapa hasil utama: secara struktural, KJP dinilai efektif dalam meningkatkan akses pendidikan masyarakat dan terbukti mampu menekan angka putus sekolah, secara kultural, KJP berhasil mendorong nilai dan semangat baru dalam masyarakat; dan secara proses sosial, program ini disosialisasikan secara transparan melalui sekolah dan website resmi. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang sedang disusun terletak pada kajian KJP sebagai kebijakan pemerintah daerah yang berdampak langsung pada pemerataan pendidikan dan pembangunan sosial masyarakat Jakarta. Perbedaannya, penelitian Nurhayati dan Ikhsan lebih menitikberatkan pada dimensi struktur, kultur, dan proses sosial, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada implementasi KJP sebagai inovasi pelayanan publik dalam kerangka otonomi daerah.

Berdasarkan keempat penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai program KJP telah berkembang dari berbagai sudut pandang, mulai dari implementasi teknis-administratif, tingkat kepuasan penerima, efektivitas program, hingga dampaknya terhadap pembangunan sosial. Namun demikian, masih terdapat celah penelitian yang belum banyak dijelajahi, yakni kajian yang secara integratif menempatkan KJP sebagai wujud inovasi pelayanan publik sekaligus cerminan dari pelaksanaan otonomi daerah di DKI Jakarta. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis implementasi KJP tidak hanya dari aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga dari perspektif inovasi kebijakan daerah dan desentralisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan ilmu politik dan kebijakan publik di tingkat lokal.

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis tentang implementasi program Kartu Jakarta Pintar sebagai inovasi pelayanan publik di Jakarta.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang memengaruhi implementasi Program Kartu Jakarta Pintar, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat.
3. Untuk menganalisis peran pemerintah daerah setempat dalam pelaksanaan Program Kartu Jakarta

Pintar dalam kerangka otonomi daerah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif guna untuk dapat memahami lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebagai inovasi pelayanan publik dalam kerangka otonomi daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2015). Penelitian berfokus pada studi dokumentasi dengan lokasi kajian di DKI Jakarta sebagai konteks penelitian. Objek penelitian ini adalah implementasi program KJP, termasuk proses pelaksanaan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Karena menggunakan data sekunder, penelitian dilakukan tidak menggunakan sampel dan populasi secara langsung, melainkan mengandalkan banyak sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen-dokumen tentang kebijakan yang relevan sebagai bahan analisis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi pustaka (*library research*) dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Data yang didapat kemudian dikaji menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Proses analisis dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui tahapan tersebut, peneliti berupaya untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta makna dari data yang telah dikumpulkan sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan KJP dalam konteks otonomi daerah serta dinamika inovasi pelayanan publik yang terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Program Kartu Jakarta Pintar

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akses pendidikan yang merata bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Program ini hadir karena masih terdapat siswa yang mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan akibat keterbatasan ekonomi. Pada tahun 2012, angka partisipasi sekolah di DKI Jakarta tercatat sebesar 78,1% lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 82,6%, kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat anak usia sekolah yang belum memperoleh akses pendidikan secara optimal. Selain itu, banyak siswa dari keluarga yang kurang mampu berisiko untuk putus sekolah karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan KJP sebagai bentuk bantuan pendidikan untuk menjamin keberlanjutan pendidikan peserta didik dan meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak (Anies Baswedan, 2023).

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) pertama kali diluncurkan pada tanggal 1 Desember 2012 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada masa kepemimpinan Joko Widodo, program ini dirancang sebagai bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan dan terhindar dari risiko putus sekolah. Pada awal pelaksanaannya, KJP ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan siswa, seperti perlengkapan sekolah, transportasi, dan kebutuhan belajar lainnya

-----  
*Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar sebagai Inovasi Pelayanan Publik dalam Kerangka Otonomi Daerah di Jakarta*

(Beleman, et al.)

(ANTARANews, 2012). Seiring perkembangannya program KJP mengalami berbagai penyempurnaan hingga menjadi KJP Plus, pada masa kepemimpinan Anies Baswedan, cakupan manfaat program diperluas melalui peningkatan jumlah penerima, peningkatan besaran bantuan, serta penambahan manfaat yang mencakup kebutuhan pendidikan yang lebih beragam, perubahan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas program dalam mendukung pemerataan pendidikan dan mengurangi hambatan ekonomi yang dihadapi peserta didik dari keluarga kurang mampu (Anies Baswedan, 2023).

Program KJP bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu di Jakarta. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah dengan membantu peserta didik memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan, seperti perlengkapan sekolah, transportasi, dan kebutuhan belajar lainnya, melalui bantuan yang diberikan, pemerintah daerah berupaya untuk meringankan beban ekonomi keluarga sehingga peserta didik dapat menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang menengah, tujuan ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan (JDIH PROVINSI DKI JAKARTA, 2021).

Program KJP Plus ditujukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dan berdomisili di DKI Jakarta, berdasarkan ketentuan yang berlaku, penerima bantuan merupakan anak berusia 6-21 tahun yang masih terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan formal maupun nonformal. Selain itu, calon penerima harus tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah (DTKSD), atau data lain yang ditetapkan langsung oleh pemerintah daerah, bantuan KJP Plus diberikan kepada peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), hingga peserta didik pada lembaga pendidikan nonformal yang memenuhi persyaratan program ini. Dengan cakupan tersebut, KJP Plus diharapkan mampu menjangkau lebih banyak peserta didik yang membutuhkan bantuan pendidikan (JDIH PROVINSI DKI JAKARTA, 2020).

Pelaksanaan KJP Plus dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pendataan, verifikasi, penetapan penerima, dan penyaluran dan bantuan. Pada tahapan pendataan, calon penerima diidentifikasi berdasarkan DTKS, DTKSD, dan sumber data lainnya. Selanjutnya, pihak sekolah bersama Dinas Pendidikan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa calon penerima tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Setelah proses verifikasi selesai, pemerintah daerah menetapkan daftar penerima KJP Plus melalui keputusan resmi, dana bantuan pendidikan kemudian disalurkan melalui rekening penerima yang bekerja sama dengan Bank DKI, dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk menjamin penggunaan dana sesuai tujuan program, pemerintah daerah juga melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan KJP Plus (JDIH PROVINSI DKI JAKARTA, 2021).

Pelaksanaan KJP Plus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan (Catatan Hukum, 2014). Secara khusus, program ini diatur melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2020 yang mengatur sasaran penerima serta mekanisme pelaksanaannya, regulasi tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan KJP Plus sebagai kebijakan daerah di bidang pendidikan dan pelayanan publik.

Keberadaan Program KJP menunjukkan adanya perubahan pendekatan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pendidikan, dari yang sebelumnya lebih bersifat umum menjadi lebih terfokus kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Melalui pemberian bantuan secara langsung kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu, pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan pendidikan yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Hal ini memperlihatkan bahwa KJP bukan hanya sekadar bantuan finansial, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan sosial yang mendukung terciptanya pemerataan kesempatan pendidikan di DKI Jakarta. Selain itu, perkembangan KJP menjadi KJP Plus juga menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan. Perubahan mekanisme, perluasan manfaat, serta peningkatan pengawasan terhadap penggunaan dana menjadi indikator bahwa inovasi pelayanan publik harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat.

### **Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar sebagai Inovasi Pelayanan Publik di DKI Jakarta**

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bidang pendidikan. Menurut Mulgan dan Albury (2003), inovasi sektor publik adalah upaya menghadirkan layanan, metode, atau cara baru yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, KJP dapat dikatakan sebagai inovasi karena menghadirkan mekanisme bantuan pendidikan yang disalurkan langsung melalui rekening perbankan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu. Melalui sistem tersebut, bantuan dapat diterima secara lebih mudah, cepat, dan transparan dibandingkan mekanisme bantuan pendidikan yang bersifat konvensional.

Selain sebagai inovasi pelayanan publik, KJP juga dapat dipahami sebagai bentuk pemenuhan hak sosial warga negara. Marshall (1992) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu hak sosial yang harus dijamin oleh negara. Oleh karena itu, program KJP tidak hanya berfungsi sebagai bantuan pendidikan, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Untuk menganalisis implementasi program KJP, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang terdiri atas empat aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Dari aspek komunikasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan sosialisasi program KJP melalui sekolah, Dinas Pendidikan, serta website resmi pemerintah. Nurhayati dan Ikhsan (2025) menjelaskan bahwa informasi mengenai KJP disampaikan secara terbuka melalui sekolah dan website resmi sehingga masyarakat dapat mengetahui persyaratan maupun mekanisme program. Selain itu, masyarakat juga dapat mengecek status penerima bantuan melalui portal resmi KJP Plus menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya menyediakan akses informasi yang cukup luas kepada masyarakat. Namun, masih ditemukannya masyarakat yang belum memahami prosedur maupun tujuan program menunjukkan bahwa penyampaian informasi belum sepenuhnya efektif. Dengan demikian, aspek komunikasi dapat dikatakan telah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan peningkatan agar informasi dapat diterima secara merata oleh seluruh kelompok sasaran.

Dari aspek sumber daya, program KJP didukung oleh anggaran yang berasal dari APBD Provinsi

DKI Jakarta. Pada tahap I tahun 2026, anggaran KJP Plus mencapai sekitar Rp1,62 triliun yang disalurkan kepada ratusan ribu peserta didik di Jakarta (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2026). Dana bantuan disalurkan langsung melalui rekening Bank DKI sehingga proses distribusi menjadi lebih efisien dan mengurangi potensi penyimpangan. Selain dukungan finansial, program ini juga didukung oleh Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) yang bertugas melakukan pendataan dan pemutakhiran data penerima (KJP (Kartu Jakarta Pintar), 2023). Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dilihat bahwa implementasi KJP didukung oleh sumber daya yang relatif memadai, baik dari sisi anggaran maupun kelembagaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen yang cukup kuat dalam menjaga keberlangsungan program.

Dari aspek disposisi, komitmen para pelaksana program terlihat dari keberlanjutan KJP pada berbagai periode kepemimpinan gubernur. Program yang diluncurkan pada masa Joko Widodo tetap dilanjutkan dan bahkan dikembangkan menjadi KJP Plus pada masa Anies Baswedan (Anies Baswedan, 2023). Selain itu, Dinas Pendidikan juga bekerja sama dengan berbagai instansi, seperti Dinas Sosial, DPPAPP, dan Bapenda dalam proses verifikasi data penerima bantuan (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, 2024). Keterlibatan berbagai instansi tersebut menunjukkan adanya dukungan dan keseriusan pemerintah dalam menjalankan program KJP. Menurut peneliti, keberlanjutan program di berbagai periode pemerintahan menjadi indikator bahwa KJP telah dianggap sebagai kebijakan yang penting dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dari aspek struktur birokrasi, pelaksanaan KJP dilakukan melalui prosedur yang jelas dan terstruktur. Tahapan pelaksanaannya meliputi pendataan calon penerima, verifikasi oleh sekolah dan Dinas Pendidikan, penetapan penerima melalui keputusan gubernur, hingga penyaluran dana melalui rekening Bank DKI. Selain itu, pemerintah juga melakukan verifikasi data secara berkala dengan mencocokkan data kependudukan, kondisi ekonomi keluarga, serta data bantuan sosial lainnya (JDIH PROVINSI DKI JAKARTA, 2021). Adanya prosedur yang jelas menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menciptakan sistem yang akuntabel dan tepat sasaran. Namun, banyaknya tahapan verifikasi juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program membutuhkan koordinasi yang baik antarinstansi agar proses penyaluran bantuan tidak mengalami hambatan.

Berdasarkan keempat aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi KJP sebagai inovasi pelayanan publik di DKI Jakarta telah berjalan cukup baik. Program ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan pendidikan yang lebih inklusif sekaligus memenuhi hak sosial masyarakat di bidang pendidikan. Dari perspektif teori Edwards III, aspek sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi cenderung menjadi faktor pendukung utama implementasi program. Sementara itu, aspek komunikasi masih menjadi tantangan yang perlu diperbaiki agar informasi mengenai program dapat dipahami secara lebih merata oleh masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi dan pembaruan data penerima secara berkala menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas program KJP di masa mendatang.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta**

Implementasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di DKI Jakarta dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaannya. Menurut George C. Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumberdaya,

disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks program KJP, komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, sekolah dan masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan informasi mengenai persyaratan, mekanisme pendaftaran, hingga penggunaan bantuan dapat dimengerti dengan baik oleh penerima. Selain itu, dukungan sumber daya berupa anggaran, tenaga pelaksana, dan sistem administrasi yang memadai juga berperan untuk menjaga keberlangsungan program. Temuan ini sejalan dengan penelitian milik Mufti, dkk (2024) yang menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program KJP Plus didukung oleh sosialisasi program yang baik serta pelaksanaan kebijakan yang berjalan sesuai tujuan.

Selain faktor implementasi, keberadaan program KJP ini juga dapat dipahami sebagai satu bentuk pemenuhan hak sosial warga negara. Menurut T.H. Marshall, hak sosial merupakan hak warga negara untuk memperoleh kesejahteraan, keamanan sosial, serta akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan. Dalam konteks ini, program KJP merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan yang diperuntukkan kepada masyarakat kurang mampu sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak.

Dari sudut pandang hak sosial warga negara, KJP memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan pendidikan yang disebabkan oleh perbedaan kondisi ekonomi masyarakat. Bantuan yang diberikan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pendidikan, tetapi juga menjadi bentuk intervensi pemerintah dalam menciptakan kesempatan yang lebih setara bagi seluruh warga negara.

Meskipun demikian, implementasi program KJP masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utamanya adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan yang berkaitan dengan kualitas data dan proses verifikasi penerima manfaat. Penelitian yang dilakukan oleh Suparman & Rozali (2022) menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan perubahan mekanisme seleksi penerima program KJP Plus dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk meningkatkan akurasi penerima bantuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa validitas data masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah kapan saja. Selain itu, hambatan juga muncul pada aspek komunikasi, di mana masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya memahami tujuan dan penggunaan dana bantuan sehingga berpotensi mengurangi efektivitas program.

Permasalahan lain yang muncul berkaitan dengan pengawasan dan koordinasi dalam birokrasi saat melaksanakan program. Penelitian milik Abdurrazak, dkk. (2025) menunjukkan bahwa implementasi program KJP Plus masih menghadapi berbagai tantangan terkait ketepatan sasaran dan pengawasan program. Dari perspektif Edwards III, kondisi ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi dan disposisi para pelaksana masih perlu diperkuat agar implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan lebih efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendataan penerima, penguatan mekanisme pengawasan, serta optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi KJP sebagai bentuk pelayanan publik dalam kerangka otonomi daerah.

Secara keseluruhan, faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi KJP menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya bergantung pada desain kebijakan yang baik, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam memastikan proses pelaksanaan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan perbaikan yang berkelanjutan pada aspek komunikasi, sumber daya, pendataan, dan pengawasan, Program KJP memiliki potensi yang lebih besar untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di DKI Jakarta.

## **Program Kartu Jakarta Pintar dalam Mencerminkan Pelaksanaan Otonomi Daerah di DKI Jakarta**

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak dapat dilepaskan dari konteks otonomi daerah yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Dalam konteks ini, KJP dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kebijakan yang lahir dari kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang pendidikan. Melalui kewenangan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merancang program KJP sebagai upaya untuk mengatasi kesenjangan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Kehadiran program ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat, tetapi juga mampu merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, KJP mencerminkan pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk pemberian pelayanan publik yang lebih responsif terhadap permasalahan daerah.

Selain itu, status khusus DKI Jakarta sebagai daerah otonom dengan kapasitas fiskal yang besar memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program KJP. Hal ini terlihat dari kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengalokasikan anggaran yang besar untuk program KJP Plus setiap tahunnya. Pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan sekitar Rp1,62 triliun untuk penyaluran KJP Plus kepada lebih dari 700 ribu peserta didik (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh adanya kewenangan, tetapi juga oleh kemampuan daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Program KJP juga mencerminkan prinsip desentralisasi yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal (Sumpena et al., 2022, 41). Program ini lahir sebagai respons terhadap permasalahan pendidikan yang dihadapi masyarakat Jakarta, terutama terkait keterbatasan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Oleh karena itu, KJP dapat dipandang sebagai bentuk inovasi kebijakan daerah yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat secara mandiri.

Di sisi lain, pelaksanaan KJP juga menunjukkan peran pemerintah daerah dalam memenuhi hak sosial warga negara. Menurut Marshall (1992), pendidikan merupakan salah satu hak sosial yang harus dijamin oleh negara. Melalui program KJP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi program masih menghadapi tantangan, seperti ketepatan sasaran penerima bantuan dan akurasi data penerima. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan otonomi daerah tidak hanya diukur dari kemampuan daerah dalam merancang kebijakan, tetapi juga dari kemampuan daerah dalam melaksanakan kebijakan secara efektif dan tepat sasaran.

Dengan demikian, program KJP dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan. Program ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk menghadirkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, perbaikan dalam aspek pendataan, verifikasi, dan pengawasan tetap diperlukan agar manfaat program dapat diterima secara lebih tepat sasaran.

## KESIMPULAN

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Sebagai kebijakan daerah, KJP menunjukkan adanya pelaksanaan otonomi daerah, di mana pemerintah daerah mampu merancang dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, khususnya dalam sektor pendidikan.

Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, implementasi program KJP secara umum telah berjalan dengan cukup baik. Aspek sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi menjadi faktor pendukung utama keberhasilan program melalui adanya dukungan anggaran yang memadai, komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan program, serta mekanisme pelaksanaan yang terstruktur. Namun, aspek komunikasi masih menjadi tantangan karena masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh mengenai prosedur, tujuan, dan penggunaan dana bantuan KJP.

Selain faktor komunikasi, pelaksanaan KJP juga masih menghadapi beberapa hambatan lain, seperti ketepatan sasaran penerima bantuan, validitas data penerima, serta perlunya peningkatan pengawasan dalam penggunaan dana bantuan. Meskipun demikian, keberadaan KJP memiliki peran penting dalam pemenuhan hak sosial warga negara, khususnya hak memperoleh pendidikan yang layak, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan kewenangan otonomi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap permasalahan masyarakat.

Dengan demikian, Program KJP dapat dikatakan sebagai inovasi kebijakan publik yang memberikan kontribusi positif dalam mengurangi kesenjangan pendidikan di DKI Jakarta. Akan tetapi, keberhasilan program secara berkelanjutan tetap memerlukan perbaikan dalam aspek sosialisasi, pendataan, verifikasi, serta pengawasan agar manfaat bantuan dapat diterima secara lebih efektif dan tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrazak, R., Dwimawanti, I. H., & Djumiarti, T. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS DI SMAN 83 KECAMATAN CILINCING KOTA JAKARTA UTARA. *Journal of Management and Public Policy*, 13(3), 1311-1330. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i3.46182>
- Afida, S., Hidayat, E. W., & Sasoko, D. M. (2023). Implementasi Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Mengenai Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar Plus Di SMA Negeri 89 Jakarta. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 22(2), 191-202. <https://ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/66>
- Anies Baswedan. (2023). *Kartu Jakarta Pintar Plus*. aniesbaswedan.com. Retrieved June 11, 2026, from <https://aniesbaswedan.com/rekam-jejak/kartu-jakarta-pintar/>
- ANTARANews. (2012, Desember 1). *Kartu Jakarta Pintar diluncurkan*. antaranews.com. Retrieved June 11, 2026, from <https://www.antaranews.com/berita/346355/kartu-jakarta-pintar-diluncurkan>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. (2024, July 23). *Selektif Verifikasi Data, Disdik DKI Pastikan KJP Plus Tepat Sasaran*. BPK RI Perwakilan Provinsi DKI

-----  
*Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar sebagai Inovasi Pelayanan Publik dalam Kerangka Otonomi Daerah di Jakarta*  
(Beleman, et al.)

- Jakarta. <https://jakarta.bpk.go.id/selektif-verifikasi-data-disdik-dki-pastikan-kjp-plus-tepat-sasaran/>  
Catatan Hukum. (2014). *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. catatanhukum.com. Retrieved June 11, 2026, from [https://www.catatanhukum.com/DOC-PUU/UU\\_No\\_23\\_Tahun\\_2014-Pemerintah-Daerah/index.html?page=1](https://www.catatanhukum.com/DOC-PUU/UU_No_23_Tahun_2014-Pemerintah-Daerah/index.html?page=1)
- Daraba, D., Salam, Wijaya, R., Baharuddin, I. D., Sunarsi, A., & Bustamin, D. (2023). Membangun pelayanan publik yang inovatif dan efisien di era digital di Indonesia. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 5(1), 31-40.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fadhilah, S. A., Ramadhani, R. S., Anggraeni, O. N., Agustin, A., & Ainita, O. (2025). INOVASI ADMINISTRASI PUBLIK, KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN PELAYANAN PUBLIK ADAPTIF DALAM KONTEKS SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA. *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 10(12), 39-45.
- Harun, D. N. A., Rares, J., & Mambo, R. (2022). INOVASI DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI PADA SISTEM LAYANAN ONLINE DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MANADO). *Jurnal Administrasi Publik*, 8(116). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/40070>
- Ikhsan, A. B., & Nurhayati, C. (2025). Pembangunan Sosial dalam Kartu Jakarta Pintar: Menakar Kebijakan Pemerataan Pendidikan bagi Warga Jakarta. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 11(2). <https://doi.org/10.25077/jsa.11.2.205-225.2025>
- JDIH PROVINSI DKI JAKARTA. (2020). *Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus*. jdih.jakarta.go.id. Retrieved June 11, 2026, from <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/2795/peraturan-gubernur-nomor-90-tahun-2020-tentang-perubahan-ketiga-atas-peraturan-gubernur-nomor-4-tahun-2018-tentang-kartu-jakarta-pintar-plus>
- JDIH PROVINSI DKI JAKARTA. (2021, Desember 15). *Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan*. jdih.jakarta.go.id. Retrieved June 11, 2026, from <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/1809/peraturan-gubernur-nomor-110-tahun-2021-tentang-bantuan-sosial-biaya-pendidikan>
- KJP (Kartu Jakarta Pintar). (2023, April 6). Pemprov DKI Jakarta. Retrieved June 15, 2026, from <https://www.jakarta.go.id/kjp-plus/>
- Marshall, T. H., & Bottomore, T. B. (1992). *Citizenship and Social Class*. Pluto Press.
- Mufti, D., Astuti, P., & Erowati, D. (2024). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS DI SMP NEGERI 227 JAKARTA SELATAN. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(3), 894-913. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/45763>
- Mulgan, G., & Albury, D. (2003). Innovation in the Public Sector. *Strategy Unit, UK Cabinet Office*.
- Nurdin, A. (2019). IMPLEMENTASI DANA KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) (Sebuah Analisis Kebijakan Pendidikan). *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 2(1).
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2026). *Pemprov DKI Salurkan Rp1,62 Triliun KJP Plus Tahap I 2026 untuk 707.477 Peserta Didik*. Jakarta.go.id. <https://www.jakarta.go.id/siaran-pers/6527-SP-HMS->

03-2026

- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Alfabeta.
- Sumpena, S., Nurhamidah, S., & Hilman, C. (2022, Desember 29). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan dan Implementasinya dalam Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 41-51. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i2.222>
- Suparman, N., & Rozali, A. (2022). EFEKTIVITAS SELEKSI KARTU JAKARTA PINTAR PLUS DENGAN MEKANISME BARU PADA DINAS PENDIDIKAN P4OP DKI JAKARTA TAHUN 2020. 20(1). <https://doi.org/10.63309/dialektika.v20i1.35>
- Suranto, Darumurti, A., & Akhmad Habibullah, D. H. A. P. E. (2021). Potret Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia Tahun 2020. *Jurnal Public Policy*, 7(2). <https://doi.org/10.35308/jpp.v7i2.4095>